

PT. BPR ANJUK LADANG (PERSERODA)

LAPORAN

2021

PENERAPAN
TATA KELOLA

🏠 Jl. Prof. Gondowardojo No. 10 Payaman Kec. Nganjuk,
NGANJUK
☎ 0358-3551633
📠 -

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang

- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
 - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
 - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANJUK LADANG (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda).

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : NUR KAMDANI</p> <hr/> <p>NIK : 3504090307710003</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Peran Utama Jabatan Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan stratejik yang meliputi Operasional, Bisnis dan Audit Intern BPR. 1. Bersama dengan Direksi lain, menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS/KPM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. 2. Bersama dengan Direksi lain menyusun perencanaan dan melakukan penyusunan serta pengkinian seluruh kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada RUPS/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Memimpin perusahaan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi serta kegiatan usaha BPR. 4. Memimpin dan mengkoordinir Direksi lain dan Pejabat Eksekutif secara profesional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan). 5. Memastikan seluruh bisnis dan operasional perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi beserta nilai-nilai budaya perusahaan. 6. Bersama dengan Direksi lain memberikan penjelasan mengenai Rencana jangka pendek, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang kepada RUPS/KPM setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 7. Bersama dengan Direksi lain melakukan analisa terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR setiap bulan. 8. Melakukan upaya pemasaran bank dalam bentuk penguatan produk dan pasar melalui upaya membangun jaringan usaha yang berhubungan dengan operasional dan bisnis perusahaan. 9. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Internal BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan</p>

		lainnya yang relevan dan berlaku. 10. Menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung sistem pengendalian intern dengan persetujuan Dewan Komisaris
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: IMRAN
	NIK	: 6208012910670001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Peran Utama Jabatan : membantu Direktur utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional serta melakukan pengelolaan terkait seluruh Risiko Operasional BPR. 1. Membantu Direktur Utama menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS/KPM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. 2. Membantu Direktur Utama menyusun perencanaan dan melakukan penyusunan serta pengkinian seluruh kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada RUPS/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Membantu Direktur Utama untuk menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi serta kegiatan usaha BPR. 4. Membantu Direktur Utama dalam mengelola operasional BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan relevan. 5. Memimpin dan mengkoordinir secara profesional Pejabat Eksekutif BPR di Bagian Operasional dan Kepatuhan/Manajemen Risiko/APU-PPT/SDM untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) BPR dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan). 6. Memastikan seluruh jajaran di Bidang Operasional BPR telah memahami seluruh ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkini dan relevan. 7. Memastikan seluruh Operasional BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi dan nilai-nilai budaya perusahaan. 8. Memastikan penerapan manajemen risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, dan profil risiko BPR.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.		

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: I WAYAN SUDHARMA, IR., MM
	NIK	: 3573012606570004
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Peran Utama Jabatan : mengawasi seluruh kebijakan dan kegiatan stratejik PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda). 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/KPM. 2. Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan dan prosedur bisnis/operasional BPR. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 4. Memberikan rekomendasi kepada RUPS/KPM dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. 5. Memastikan adanya pembahasan terkait Pelaksanaan Program Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme di BPR dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. 7. Melaporkan hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan. 8. Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 9. Menyusun Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester. 10. Melaporkan Hasil Pengawasan seluruh kegiatan stratejik kepada RUPS/KPM. 11. Memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. 12. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 13.

		Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR. 14. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: H. HARIYONO,SSI.
	NIK	: 3471080101610003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Peran Utama Jabatan : membantu Komisaris Utama dalam mengawasi seluruh kebijakan dan kegiatan strategik PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda). 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/KPM. 2. Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan dan prosedur bisnis/operasional BPR. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 4. Memberikan rekomendasi kepada RUPS/KPM dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. 5. Memastikan adanya pembahasan terkait Pelaksanaan Program Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme di BPR dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. 7. Melaporkan hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan. 8. Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 9. Menyusun Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester. 10. Melaporkan Hasil Pengawasan seluruh kegiatan strategik kepada RUPS/KPM. 11. Memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. 12. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 13. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR. 14. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR.
Rekomendasi Kepada Direksi		

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUR KAMDANI	3504090307710003	-	-
2	IMRAN	6208012910670001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUR KAMDANI	3504090307710003	600963	PT. BPR Artha Samudera Indonesia	3,50%
2	IMRAN	6208012910670001	600963	PT. BPR Artha Samudera Indonesia	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NUR KAMDANI	3504090307710003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IMRAN	6208012910670001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NUR KAMDANI	3504090307710003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IMRAN	6208012910670001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	I WAYAN SUDHARMA, IR., MM	3573012606570004	-	-
2	H. HARIYONO,SSI.	3471080101610003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	I WAYAN SUDHARMA, IR., MM	3573012606570004	600963	PT. BPR Artha Samudera Indonesia	-
2	H. HARIYONO,SSI.	3471080101610003	600963	PT. BPR Artha Samudera Indonesia	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I WAYAN SUDHARMA, IR., MM	3573012606570004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	H. HARIYONO,SSI.	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I WAYAN SUDHARMA, IR., MM	3573012606570004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	H. HARIYONO,SSI.	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	14.384.175	2	9.515.032
2	Tunjangan	2	26.166.028	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			40.550.203		9.515.032

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	- Direktur Utama : Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G AT tahun 2017 - Direktur : Mobil Toyota Rush 1.5 S GOMFJ AT tahun 2017	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,30	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,10	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,34	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	5,05	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	6,36	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-12-6	2	Arahan kepada direksi dalam penyusunan RBB serta arahan kepada direksi dalam menyusun kebijakan dan prosedur bisnis/operasional BPR

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	I WAYAN SUDHARMA, IR., MM	3573012606570004	1	0	100,00%
2	H. HARIYONO,SSI.	3471080101610003	1	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK


No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda), Terima Kasih.

NGANJUK, 25 April 2022

Persetujuan Pengurus PT. BPR Anjuk Ladang (perseroda)


I WAYAN SUDHARMA, IR., MM
Komisaris Utama


NUR KAMDANI
Direktur Utama